



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA MARAMBA KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Maramba Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MARAMBA KECAMATAN WOTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Maramba Kecamatan Wotu 73.24.06.2003 (tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga) dengan luas wilayah 2,9692 km² (dua koma sembilan enam sembilan dua kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu;

- b. sebelah timur : Desa Kanawatu Kecamatan Wotu;
- c. sebelah barat : Desa Madani Kecamatan Wotu; dan
- d. sebelah selatan : Desa Lampenai dan Desa Rinjani Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Maramba sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Maramba dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Tarengge Timur dan Desa Madani terletak pada pada TK 73.24.06.2003-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 34,897''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,544''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma lima empat empat detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya menuju timur mengikuti jalan sejauh 518,36 m (lima ratus delapan belas koma tiga enam meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 51,145''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma satu empat lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 30,115''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma satu satu lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maramba, Desa Kanawatu, dan Desa Tarengge Timur.

Pasal 5

Batas Desa Maramba sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Maramba dengan Desa Kanawatu Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 29,974''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh sembilan koma sembilan tujuh empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 15,735''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma tujuh tiga lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 912,31 m (sembilan ratus dua belas koma tiga satu meter) hingga jalan tani yang terletak TK 73.24.06.2008-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 33,394''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tiga koma tiga sembilan empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 16,942''$ LS

- (dua derajat tiga puluh enam menit enam belas koma sembilan empat dua detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 121,79 m (seratus dua puluh satu koma tujuh sembilan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 41,768''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat puluh satu koma tujuh enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 2,317''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua koma tiga satu tujuh detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 594,30 m (lima ratus sembilan puluh empat koma tiga nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 4,847''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat koma delapan empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,568''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma lima enam delapan detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 2.191,88 m (dua ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan delapan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 5,233''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 33,435''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma empat tiga lima detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 268,26 m (dua ratus enam puluh delapan koma dua enam meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 24,260''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh empat koma dua enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 39,744''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma tujuh empat empat detik lintang selatan);
 - g. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 76,37 m (tujuh puluh enam koma tiga tujuh meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 28,201''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh delapan koma dua nol satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 26,817''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh enam koma delapan satu tujuh detik lintang selatan); dan

- h. selanjutnya ke arah utara mengikuti pekarangan rumah sejauh 411,72 m (empat ratus sebelas koma tujuh dua meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010- 06.2013.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 52' 35,341" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan 2° 34' 46,568" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma lima enam delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Rinjani.

Pasal 6

Batas Desa Maramba sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Maramba dengan Desa Madani Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani pada TK 73.24.06.2003-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 50' 34,897" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan 2° 34' 25,544" LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma lima empat empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 1.006,83 m (seribu enam koma delapan tiga meter) hingga ke sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 120° 50' 31,260" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh satu koma dua enam nol detik bujur timur) dan 2° 34' 53,820" LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh tiga koma delapan dua nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 404,14 m (empat ratus empat koma satu empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2015-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 120° 50' 25,393" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit dua puluh lima koma tiga sembilan tiga detik bujur timur) dan 2° 35' 0,779" LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma tujuh tujuh sembilan detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 747,46 m (tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat enam meter) hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2015-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 120° 50' 48,401" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma empat nol satu detik bujur timur) dan 2° 35' 8,200" LS

- (dua derajat tiga puluh lima menit delapan koma dua nol nol detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan sejauh 1.877,47 m (seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat tujuh meter) hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 50' 54,769" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma tujuh enam sembilan detik bujur timur) dan 2° 36' 5,893" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma delapan sembilan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Madani.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Maramba sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Maramba Kecamatan Wotu dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Madani dan Desa Maramba terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 50' 54,769" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma tujuh enam sembilan detik bujur timur) dan 2° 36' 5,893" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma delapan sembilan tiga detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sejauh 188,32 m (seratus delapan puluh delapan koma tiga dua meter) sampai pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 51' 0,528" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma lima dua delapan detik bujur timur) dan 2° 36' 7,858" LS (dua derajat tiga puluh enam menit tujuh koma delapan lima delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Rinjani.
- (2) Batas Desa Maramba sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Maramba dengan Desa Rinjani Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Rinjani TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 51' 0,528" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma lima dua delapan detik bujur timur) dan 2° 36' 7,858" LS (dua derajat tiga puluh enam menit tujuh koma delapan lima delapan detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sejauh 943,49 m (sembilan ratus empat puluh tiga koma empat sembilan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 51' 29,974" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh sembilan koma sembilan tujuh empat detik bujur timur) dan 2° 36' 15,735" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma tujuh tiga lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani.

Pasal 8

Batas Desa Maramba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Maramba dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

